

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 24 /PB/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-59/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN  
DAN PENYALURAN DANA HIBAH NO. TF-056841  
(*NETHERLANDS PROGRAM FOR EDUCATION TRUST FUND GRANT FOR  
EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT*)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan *Early Childhood Education and Development* guna meningkatkan akses anak keluarga miskin di Indonesia agar siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, disediakan dana yang berasal dari hibah *Netherlands Program for Education Trust Fund Grant for Early Childhood Education and Development Project* dan disalurkan melalui Bank Dunia;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah No.TF-056841 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2006;
- c. bahwa dengan adanya perpanjangan *closing date* hibah, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam petunjuk pencairan dan penyaluran dana hibah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah No. TF-056841 (*Netherlands Program for Education Trust Fund Grant for Early Childhood Education and Development Project*);
- Mengingat : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah No. TF-056841 (*Netherlands Program for Education Trust Fund Grant for Early Childhood Education and Development Project*);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH NO. TF-056841 (*NETHERLANDS PROGRAM FOR EDUCATION TRUST FUND GRANT FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT*).



## Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah No. TF-056841 (*Netherlands Program for Education Trust Fund Grant for Early Childhood Education and Development Project*) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

(1) Dana hibah No. TF-056841 (*Netherlands Program for Education Trust Fund Grant for Early Childhood Education and Development Project*) bertujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan *Early Childhood Education and Development* guna meningkatkan akses anak keluarga miskin di Indonesia agar siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Jasa konsultan untuk mendukung manajemen regional dalam peningkatan pelayanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini yang terintegrasi melalui mekanisme partisipasi masyarakat (kategori 1);
- b. Jasa konsultan dan pelatihan untuk memfasilitasi peningkatan pelayanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini yang terintegrasi melalui mekanisme partisipasi masyarakat dan pembangunan sistem yang berkualitas dan berkelanjutan untuk pendidikan dan pengembangan anak usia dini (kategori 2);
- c. Jasa konsultan untuk mendukung manajemen tingkat nasional, dalam rangka pembangunan program manajemen, monitoring, dan evaluasi yang efektif (kategori 3).

(2) Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut:


- |                            |  |
|----------------------------|--|
| a. Nomor Perjanjian Hibah  | : TF-056841  |
| b. Tanggal Penandatanganan | : 13 September 2006  |
| c. Nomor Register          | : 70670201   |
| d. <i>Effective Date</i>   | : 13 September 2006  |
| e. <i>Closing Date</i>     | : 31 Desember 2013   |
| f. Jumlah Hibah            | : USD 25,300,000   |
| g. <i>Initial deposit</i>  | : Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan   |
| h. <i>Executing Agency</i> | : Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kemendikbud |
| i. Nomor Rekening Khusus   | : 602.096411980  |

- (3) Perubahan terkait spesifikasi dan kategori hibah dimaksud sesuai dengan amandemen *grant agreement* dan/atau persetujuan Pemberi PHLN, diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

## Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2013  
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


  
AGUS SUPRIJANTO

Daftar Persentase Pembiayaan Hibah TF-056841  
(*Netherlands Program for Education Trust Fund Grant for  
Early Childhood Education and Development Project*)  
Rekening Khusus Nomor 602.096411980

No.	Uraian Kategori	Kode Kategori	Persentase Hibah	SOE Thresholds/NOL (USD Eqv.)
1.	<i>Consultants' services for regional management support under Part A of the Project</i>	1*)	100%	≥ 100,000 for firms
2.	<i>Consultants' services and training for facilitation support under Part A and B of the Project</i>	2*)	100%	≥ 100,000 for firms
3.	<i>Consultants' services for national management support and monitoring and evaluation under Part C of the Project</i>	3*)	100%	≥ 100,000 for firms

Catatan:

- \*) - Pembebanan terhadap kategori tersebut atas kontrak yang dilakukan dengan perusahaan (PT, CV, dll) yang nilainya lebih dari atau sama dengan ekuivalen USD100,000 dalam pengajuan SPM-LS harus dilampiri NOL (form 384C) dari Bank Dunia. Sedangkan yang nilainya kurang dari ekuivalen USD100,000 dalam pengajuan SPM-LS tidak perlu dilampiri NOL (form 384C) dari Bank Dunia.
- Pembebanan terhadap kategori tersebut atas semua kontrak yang dilakukan dengan perorangan tidak perlu dilampiri NOL (384C) dari Bank Dunia.



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

AGUS SUPRIJANTO